



PUTUSAN

Nomor: 132/ B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KHOE TJHOEI TJHIEN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 59, RT.004 RW. 001, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;-----

Yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-

1. PAULUS OENTOENG SUTEDJA, S.H., M.H.

2. ALBERTIN SISTINA EKANINGSING, S.H. ----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor OENTOENG SUTEDJA & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bima Saksti Blok AB Nomor : 30 Solo Baru Sektor X, Gedangan, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018.

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING / PENGUGAT** -----

M ELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, berkedudukan --

di Jalan K.H. Shiddiq Nomor : 55 Jember, yang --

dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

HaL. 1 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZAENAL DARMO TANNYONO, A.Ptnh, : -----
Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah --
dan Pengendalian Pertanahan ;-----
2. MANGARTI MALAU, S.H., Jabatan Kepala
Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berkantor
di Jalan K.H. Shiddiq Nomor : 55 Jember,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
685/SK/14.35.09/X/2018, tertanggal 22 Oktober
2018. Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING I / TERGUGAT**-----

D a n :-----

1. **Ir. HERMANTO KOSASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jalan Kelapa Hibrida V RA
15/21, RT.05 RW.015 Kelurahan Pegansaan
Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara ;--
2. **SYLVIA LILYA WIDIAYATI KOSASIH**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Jalan Kelapa Cengkir Raya CL I Nomor : 11, RT
007 RW.012 Kelurahan Kepala Gading Timur
Kecamatan Kepala Gading Jakarta Utara ;-----
3. **MARIA SHIRLEY JOANASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gunung Merapi
I Nomor : 10, RT.008 RW.008 Kelurahan Meruya
Selatan Kecamatan kembangan Jakarta Barat ; -
Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

HaL. 2 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODIK PUJI BASUKI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DODIK PUJI BASUKI, S.H. & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, Perum Taman Gading Blok NN - 6 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29--- Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERBANDING II / PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI -----

Serta : -----

1. **Ir. J. HANADINATA KOSASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Taman Alfa Indah Blok K-4 Nomor : 8, RT.008 RW.007 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ; -----
2. **ANTONIUS BUDIMAN KOSASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Citra Garden II Blok G-8 Nomor :10, RT 008 RW.019 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ; -----
3. **ANTOINET PUSPARATIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gunung Merapi I Nomor : 10, RT.008 RW.008 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;--
Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----
DODIK PUJI BASUKI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DODIK PUJI BASUKI, S.H. &

HaL. 3 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, Advocates and Legal Consultants,
Perum Taman Gading Blok NN - 6 Jember,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
November 2018, untuk selanjutnya disebut
sebagai :-----

----- **TERBANDING III / PARA TERGUGAT**

II INTERVENSI 1 ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157 / G / 2018 / PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157 / G / 2018 / PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

HaL. 4 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi¹ mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 26 Pebruari 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Para Tergugat II Intervensi serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi 1;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Maret 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat, Terbanding II/ Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding III / Para Tergugat II Intervensi 1 masing-masing pada tanggal 8 Maret 2018 ; -----

Menimbang , bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Mei 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan Putusan yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 dengan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat ; -----

HaL. 5 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat, Terbanding II/ Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding III / Para Tergugat II Intervensi 1 masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 8 April 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :157/ G / 2018 / PTUN.SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Para Tergugat II Intervensi serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi 1;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157/ G / 2018 / PTUN.SBY., tanggal 26 Pebruari 2019, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima ; -----

HaL.6 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 157 / G / 2018 / PTUN.SBY, tanggal 26 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding tersebut meliputi salinan putusan beserta berkas yang dimohonkan banding aquo, termasuk bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 telah sepakat berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehinga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding tersebut patutlan untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 157 / G / 2018 / PTUN.SBY. , tanggal 26 Pebruari 2019, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

HaL. 7 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 157 / G / 2018 / PTUN.SBY , tanggal 26 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2019**, oleh **H.EDDY NURJONO, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **H.ACHMAD HARI ARWOKO,S.H.M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI,S.H.M.H. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Tata --

HaL. 8 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun

kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

NURMAN SUTRISNO S.H.M.H.

KETUA MAJELIS ,

TTD.

H.EDDY NURJONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pemberitahuan Registrasi
- 2.Meterai Putusan
- 3.Redaksi Putusan
- 4.Biaya Administrasi Proses Banding

J u m l a h

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 44.000 ,-
Rp 6.000.-
Rp. 10.000.-
Rp 190.000 .-
Rp 250.000.-

HaL. 9 Perkara : 132/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)